

## PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA HARTA BENDA WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS YAYASAN BAITURRAHMAH SEJAHTERA SIDOARJO)

**Rafi Nur Shaifudin**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: rafinurshaifudin2016@gmail.com

**A'rasy Fahrullah**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: arasyfahrullah@gmail.com

### Abstrak

*Pengelolaan wakaf dapat menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dengan peran nadzir yang baik akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Yayasan Baiturrahmah adalah satu diantara yayasan yang memiliki program pengelolaan wakaf. Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan wakaf melalui peran nadzir. Metode penelitian yaitu kualitatif yang memiliki hasil bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dibidang Pendidikan pada masyarakat. Akan tetapi, Nadzir di yayasan Baiturrahmah ini masih banyak belajar dan belum profesional dikarenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik. Standarisasi Nadzir perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai dengan cara mengikuti sekolah kenadzdiran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang sesuai syariat islam dan akan mendapatkan sertifikasi nadzir yang nantinya akan bisa diterapkan cara pengelolaannya yang baik dalam suatu Lembaga.*

**Kata Kunci :** Waqaf, Nadzir, Kesejahteraan Umat

### Abstract

*Waqf management can be a solution in improving community welfare. Management with a good nadzir role will bring benefits to the community. Baiturrahmah Foundation is one of the foundations that has a waqf management program. This research was conducted in order to see the improvement of welfare through waqf management through the role of nadzir. The research method is qualitative which has the result that there is an increase in welfare in the field of education in the community. However, Nadzir at the Baiturrahmah Foundation is still learning a lot and is not yet professional because in terms of SDI (Human Resources) it is still common and it is necessary to increase the scale of knowledge in terms of waqf and Nadzir operations properly. Nadzir standardization needs to be carried out in supporting professionals in managing cash waqf assets or assets by attending a nadzdiran school which will later be fostered and given training related to nadzir in accordance with Islamic law and will get a nadzir certification which will later be implemented in a good management way in an institution.*

**Keywords:** Waqaf, Nadzir, People's Welfare

## 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Kenyataan di lapangan praktik kesejahteraan belum dapat mencapai target yang diinginkan. Penyebabnya yaitu kemiskinan di Indonesia yang mengalami peningkatan yaitu pada bulan maret tahun 2017 yang mencapai 27,77 juta, jumlah itu meningkat lagi sebesar 6,90 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan serta program yang bertujuan meringankan kemiskinan. Programnya yakni Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Dana Desa dan berbagai program lainnya. Namun program yang dilaksanakan belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu solusi yang dapat meringankan beban atau mengurangi kemiskinan ialah dengan cara wakaf. Suatu amalan yang sangat berdampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, serta lebih-lebih masalah agama (religiusitas). Wakaf juga terasuk pilar Islam dalam menggapai tujuan ekonomi islam yakni terwujudnya hidup yang sejahtera, bukan hanya di Indonesia ternyata di Malaysia, amerika, turki juga menggunakan wakaf sebagai instrumen dalam membantu kegiatan umat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Wakaf berasal dari bahasa Arab waqf, yaitu nama terbitan (masdar) dari kata kerja waqafa, ia mempunyai berbagai-bagai makna mengikut tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi bahasa, waqf memberi makna berhenti (السكن), menengah (المنع), dan menahan (الحبس). Menurut istilah Wakaf merupakan suatu bentuk penyerahan harta sama terdapat secara (sorih) terang, atau (kinayah) insiniasi, pada mana harta berkenaan ditahan serta hanya fungsinya sahaja yg diaplikasikan untuk tujuan-tujuan kebajikan sama terdapat berbentuk awam maupun khusus. dari segi kata beliau bermaksud menunda sesuatu harta seorang buat dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan hendaklah berada pada keadaan yg baik, abadi dan tujuan dia melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberi kebajikan pada orang lain. Orang yang berwakaf pula tidak lagi memiliki hak atas harta wakaf. Muhammad ‘Arfah al-Dusuqi juga mengungkapkan bahwa wakaf adalah menyampaikan manfaat sesuatu harta yang dimiliki pada orang yg berhak dengan satu akad pada jangka masa eksklusif, tapi tetap sinkron dengan kehendak pewakaf. berdasarkan Ibn Qudamah berasal ulama Mazhab Hambali menyatakan bahawa wakaf merupakan menahan yg asal serta menyampaikan hasilnya. Menurut Abu Yusuf , Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hambal dan al-Syafi‘i, wakaf merupakan menahan harta dan menyedekahkan manfaat kearah kebajikan dari awal hingga akhir. Menurut cerita Anas bin Malik, bahawa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Antara kebun kurma yang paling disayangi ialah kebun kurmanya di Bairuha, yang terletak berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW sendiri pernah mengunjunginya dan meminum airnya yang sangat nyaman. Apabila firman Allah SWT yang tersebut di atas itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, maka Abu Talhah berkata kepada Rasulullah SAW: “Sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah hartaku di Bairuha dan sesungguhnya hartaku di Bairuha itulah yang kuwakafkan ke jalan Allah SWT.” 7 Amalan mewakafkan harta kejalan Allah akan diberikan ganjaran yang kekal dan berturut-turut selama harta wakaf tersebut ada dan dimanfaatkan serta tidak hilang. Rasulullah bersabda dalam hadist :

إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya.

Ulama juga menafsirkan 'sedekah jariyah' dalam hadis di atas bahwa pahala dalam bersedekah jariyah akan selalu mengalir pada orang yang mau melakukan, sementara sedekah lainnya pahalanya tidak mengalir seperti halnya amal jariyah dan wakaf. Para ulama bersepakat untuk menerima harta wakaf sebagai amal jariyah, tidak ada yang menolak tuntutan wakaf dalam Islam karena wakaf sudah menjadi amalan yang diutamakan Sahabat Rasulullah SAW dan ahli ibadah yang senang sedekah atau berbuat amal baik dan ahli ilmu yang selalu mendekatkan diri dengan Allah. Agama islam memposisikan wakaf sama halnya seperti kedudukan zakat. Wakaf mewajibkan muslim untuk rela akan hartanya untuk digunakan dalam hal kepentingan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Swt. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah tidak lagi menjadi hak milik pribadi akan tetapi berpindah alih milik umat. Wakaf dapat digunakan sebagai lembaga ekonomi yang dimanfaatkan dan dikelola sehingga dapat menghasilkan uang, karena institusi wakaf adalah salah satu aset kebudayaan nasional berasal aspek sosial yang perlu menerima perhatian menjadi dasar untuk hidup dan harga diri bangsa. Sebab itulah, syarat wakaf di Indonesia perlu menerima perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tak berkecimpung serta tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan buat masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam serta sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yg lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah.

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar jika dilihat secara global. Maka dari itu, hal ini menjadi potensi yang dimanfaatkan buat menerapkan kiprah wakaf demi menciptakan keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan Indonesia. Akan tetapi pendistribusian wakaf kurang menyentuk pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya digunakan sebagai kepentingan ibadah, karena keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik tentang harta yang diwakafkan atau penggunaannya. Fakta dilapangan penelitian yang dilakukan oleh Kasdi (2014) dengan judul peran nadzir dalam pengembangan wakaf ini menunjukkan hasil positif bahwa secara umum nadzir dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara profesional yang didalamnya meliputi sifat amanah, tanggung jawab, dan transparansi yang berdampak baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nadzir adalah kata pekerja yang berarti menggunakan penglihatan. Rawwas Qal'ah mengemukakan bahwa nadzir memiliki arti penanggung jawab akan segala hal aset seseorang atau properti yang dititipkan oleh pewakaf. Terdapat beberapa syarat nadzir yang telah dirumuskan oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait (1988) yang merupakan percampuran dari persyaratan yang tercantum daam literatur fikih, diantaranya adalah baligh dan berakal maka orang gila maupun anak kecil idak diperkenankan menjadi nadzir, yang kedua yaitu bersikap adil sehingga mampu dalam menjaga diri akan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa besar atau terbiasa akan dosa kecil, jujur dan tanggung jawab sangat penting agar tidak terjadi kecerobohan, yang selanjutnya yaitu mampu dan cakap Ketika melaksanakan kewajiban dengan

profesional. Wakaf adalah ajaran Islam yang dimaksudkan untuk memberikan berbagai sarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, hendaklah orang yang menyelenggarakan wakaf adalah seorang muslim karena dianggap lebih mengetahui tentang apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan dalam pelaksanaan wakaf. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur wakaf sebagai berikut: wakif; Nadzir, Harta Wakaf, Janji Wakaf, Sumbangan Harta Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf. Selanjutnya Pasal 9 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) Nadzir yaitu Nadzir Perorangan, Nadzir Organisasi dan Pemeriksa Badan Hukum. Untuk tiga kategori Nadzir yang diidentifikasi oleh penulis, masing-masing tipologi Nadzir yang diatur secara hukum memiliki persyaratan yang berbeda. Individu Nadzir memiliki persyaratan sebagai berikut; Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, lahir dan batin, serta tidak pernah menempuh jalur hukum. Sementara itu, anggota Nadzir juga diharuskan memenuhi persyaratan Nadzir di atas. Selain itu, organisasi tersebut memiliki lingkungan sosial yang baik agar lebih mudah untuk bergerak dan berkecimpung pula di dunia Pendidikan atau keagamaan Islam. Badan hukum Nadzir diperlukan untuk administrasi yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan Nadzir, yang dipergunakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk badan hukum yang bergerak dalam kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan Islam. Diberikannya pengetahuan dan keterampilan, mungkin bagi para profesional untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik. Kedua, komitmen moral yang tinggi. Dalam pelayanan sosial, kewajiban moral tersebut diwujudkan dalam bentuk etika profesi. Etika ini adalah aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas seseorang. Kode etik profesi ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, dan ketidak sengajaan, serta profesi dari perilaku yang tidak semestinya. Ketiga, orang yang menjadi praktisi cenderung bekerja dari profesi yang ditekuninya, dibayar dengan gaji yang layak sebagai hasil dari semua energi, kecerdasan, keahlian, dan keterampilan yang telah dituangkan. Keempat, Mengabdikan pada masyarakat, ada kewajiban moral yang tertuang dalam kode etik profesi bagi mereka yang meyakini bahwa suatu profesi mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Kelima, legalisasi, persetujuan. demi kepentingan banyak orang yang memiliki nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut harus menjadi profesi yang sah dan diakui.

Nadzir yang profesional adalah orang-orang yang bekerja penuh waktu untuk kehidupan, mengandalkan keterampilan dan kompetensi yang tinggi serta memiliki komitmen tingkat tinggi terhadap pekerjaannya. Nadzir wakaf dianggap profesional dalam melakukan pekerjaan karena ahli di bidangnya dan memiliki waktu, semangat dan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang ditekuni, nadzir mempunyai peran sebagai seorang pemimpin umum Lembaga. Komitmen pribadi telah melahirkan tanggung jawab besar atas pekerjaan. Nadzir mempunyai tugas serta kewajiban berat dalam pengelolaan wakaf supaya harta bermanfaat secara lebih optimal sesuai harapan. Maka perlu Nadzir profesional yg mempunyai kemampuan human skill, human technical dan human relation yg sudah terasah (Nafis, 2009). Pada realitanya jika peraturan undang-undang telah terpenuhi seseorang dapat dikatakan sebagai nadzir atau lembaganya sudah sah secara badan hukum. Akan tetapi permasalahan saat ini adalah sejauh mana kapasitas nadzir yg dimiliki dari idealnya seorang nadzir? pada hal ini, perlu dilakukan

pembentukan perihal standarisasi nadzir ideal dan bagaimana seharusnya keahlian nadzir dapat membantu mengoptimalkan harta wakaf.

Fuqaha memberikan ketetapan mengenai syarat nadzir diantaranya yaitu mampu, taklif, beragama islam dan adil. Selain mencegahnya dari melanggar hukum, nadzir juga belajar melakukan pelatihan profesional untuk mendapatkan gelar profesional serta tercapai maqashid wakafnya. Fatturrahman (2011) menyatakan beberapa syarat agar Nadzir dianggap profesional, antara lain syarat moral: (1) pemahaman hukum Wakaf dan ZIS, sesuai amanat Syariah dan hukum Indonesia, (2) Kejujuran, amanah dan keadilan. mampu mengandalkan proses pengelolaan dan administrasi Wakaf, (3) Berani akan tantangan, serius dan penuh kasih sayang, dan (4) mencakup persyaratan manajemen kecerdikan, emosional dan spiritual; (1) memiliki keterampilan dan kualitas kepemimpinan yang baik, (2) visioner, (3) memiliki keterampilan intelektual, sosial dan sosial yang baik, (4) profesional di bidang *wealth management*, (5) memiliki jabatan nadzir dan (6) memiliki jadwal kerja yang jelas. Terakhir, syarat bisnis yaitu: (1) memiliki pengalaman, (2) memiliki pengalaman dan kemauan untuk magang, dan (3) memiliki rasa ingin tahu untuk melihat peluang bisnis yang relevan dengan kewirausahaan. Nadzir harus memenuhi persyaratan di atas untuk memenuhi kewajiban Wakaf dan menjalankan bisnis secara optimal sesuai dengan harapan Wakaf pada khususnya dan hampir tidak bagi umat Islam pada umumnya. Jadi pengalaman pengelolaan sumber daya non-produktif Wakaf tidak lagi berulang seperti dulu. Untuk itu, dalam kasus Nadzir, ada beberapa pemikiran yang perlu diubah paradigmanya, yaitu dari manajemen konsumsi ke manajemen produksi. Dari Nadzir tradisional berdasarkan kepercayaan murni, hingga Nadzir profesional yang direkrut berdasarkan pengalaman di bidangnya masing-masing dan dilembagakan dari Nadzir individu hingga Nadzir institusional agar mudah untuk pertanggung jawabannya.

Secara umum Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Ketika menjadi seorang nadzir yang profesional dalam penanganan wakaf, nadzir khususnya wakaf uang juga harus memiliki keterampilan ataupun kemampuan lain termasuk nadzir. Tentunya memiliki pemahaman yang baik tentang hukum undang-undang yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tanpa adanya pengetahuan tentang regulasi tersebut, Nadzir tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan tepat. Selain itu, mereka juga harus mengetahui ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Potensi pengembangan wakaf sangat besar maka sudah selayaknya nadzir wakaf uang dituntut mempunyai pemahaman luas. Nadzir juga harus mengetahui tentang praktik wakaf, khususnya praktik wakaf tunai di berbagai negara. Dengan demikian, nadzir akan dapat berinovasi dalam perkembangan wakaf tunai, seperti praktik wakaf tunai yang dipraktikkan di Bangladesh, Turki, dan sebagainya. Selain itu, Nadzir harus bisa mengakses calon Wakif. Idealnya, pengelola wakaf uang adalah lembaga yang memiliki akses ke calon wakif, yang memungkinkan nadzir mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Situasi seperti itu jelas akan membantu mengumpulkan dana abadi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nadzir harus mampu mengelola keuangannya dengan profesional dan sesuai prinsip syariah seperti Investasi dana wakaf. Investasi ini bisa jangka pendek, menengah atau panjang. Mengelola rekening penerima pembayaran juga merupakan persyaratan bagi seorang nadzir yang profesional. Persyaratan ini membutuhkan teknologi tinggi dan sumber daya yang andal. Sosialisasi hasil investasi

dana abadi, nadzir diharapkan tidak hanya berinvestasi tetapi juga membagi hasil investasi dari dana Wakaf al Mauquf 'alaih. Diharapkan distribusinya tidak hanya mahal, tetapi akan memperkuat Mauquf 'alaih. Mengelola dana yayasan secara transparan dan komprehensif. Selain itu, Nadzir yang profesional harus memiliki model kepemimpinan yang Amanah, transparan dan akuntabilitas administrasi kepada publik dapat dipertanggung jawabkan, serta dipimpin oleh manajer yang memiliki human skill, human technical skill, dan interpersonal skill (Nafis, 2009). Keterampilan manusia mencerminkan pengalaman Nadzir di bidang tertentu yang terkait dengan mandat pengembangan Aset Wakaf. Seorang Nadzir harus menjadi orang yang memiliki reputasi dan kredibilitas moral yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Kemampuan Nadzir berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menurut ekonomi islam adalah sejahtera secara menyeluruh, artinya sejahtera dari spiritual maupun material. Konsep kesejahteraan ini tidak terukur dari ekonomi saja akan tetapi lebih mendalam yang dilihat dari nilai moral, sosial dan spiritual tentunya.

Peneliti sudah melakukan studi pendahuluan pada objek penelitian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar yayasan tidak dapat membiayai anak-anaknya sekolah karena banyaknya kebutuhan rumah tangga dengan tidak diimbangi dengan penghasilan yang mencukupi akhirnya pendidikan anaknya dikorbankan. Kemudian output dari penelitian ini sangat relevan fokus penelitian karena hasil dari pemberdayaan wakaf akan digunakan untuk membiayai pendidikan masyarakat sekitar yang anaknya tidak bisa sekolah. Berdasarkan uraian diatas, memberikan tujuan bagi peneliti tertarik untuk memecahkan terkait persoalan yang dapat menjadi sebuah bahan penelitian skripsi.

Masyarakat di sekitar Yayasan Baiturrahmah Sejahtera kebanyakan berprofesi sebagai buruh serabutan di home industri produksi kerupuk. Ada juga yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga yang setiap harinya berangkat dari pagi sampai malam. Kebanyakan warga tersebut hanya mengharapkan dari penghasilan serabutan dan tidak cukup untuk membiayai sekolah anaknya hanya cukup digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Untuk itu dengan adanya peran nadzir wakaf uang di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera sedikit dapat membantu terkait dengan biaya sekolah anak-anak warga setempat yang kurang mampu.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi lapangan, Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif memberikan hasil atau prosedur analisis yang tidak mengkuantifikasikan hasil berupa statistik. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di Lembaga Yayasan Baiturrahmah Sejahtera yang berlatarkan di Perum Blukid Regency Sidoarjo. Data diambil dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan serta dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologi karena penulis akan mengupas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarkat sekitar.

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan cara pengklasifikasian data dengan cara menyalin data hasil wawancara dalam bentuk narasi kemudian mengambil poin-poin penting yang relevan dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian menyajikan data dengan sederhana mungkin agar dapat

dipahami oleh peneliti pada khususnya dan pembaca oleh umumnya sehingga dapat memahami objek penelitian tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Nadzir dalam mengelola Wakaf

Didalam Alqur'an tidak ada yang menyebutkan tentang konsep wakaf secara jelas karena wakaf itu termasuk infaq fi sabilillah maka dalil yang digunakan oleh sebagian besar ulama' dalam menerangkan konsep wakaf dengan dasar pada keumuman ayat Alqur'an tentang fi sabilillah. Dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (QS. Albaqarah: 267). Dalam surat lain juga dijelaskan terkait perintah akan pentingnya dan manfaat dari wakaf. Alqur'an surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (Q.s Ali Imran: 92).*

Selain itu dikisahkan dalam suatu hadist Rasulullah SAW dari sahabat Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, lalu Umar bertanya kepada nabi : Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Apa yang nabi kehendaki dari saya terkait dengan tanah yang saya punyai tersebut? Rasulullah menjawab " Kalau kamu mau tahan sumbernya dan infakkanlah manfaatnya untuk orang yang membutuhkan. Kemudian menyedekahkannya hasil dari tanah tersebut dan tidak akan menjual serta dijadikan warisan. Sahabat Umar menyedekahkan untuk Fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk Fi sabilillah, untuk Musafir dan para tamu.

Dapat kita analisa dari kumpulan dalil Alqur'an dan Hadist tersebut bahwa akan pentingnya Wakaf untuk membantu sesama manusia yang sangat membutuhkan. Islam sangatlah memperhatikan hal-hal yang sangat penting dalam hal 'Ubudiyah dan Hablum minannas sehingga akan terbentuknya Ukhuwah Islamiyyah yang kokoh dan bersatu dalam berbondong-bondong saling membantu sesama.

Nadzir dalam penelitian ini bermula pada saat kegiatan warga setempat di perumahan bukit Residence Sidoarjo yang mempunyai ide kreatif agar tidak hanya melakukan kegiatan secara agama akan tetapi ingin mengembangkan kegiatan sosial berupa kegiatan sosial sabtu berkah membagikan nasi secara spontan kepada warga sekitar yang kurang mampu. Kemudian setelah itu ingin mengembangkan kembali agar jangkauannya bisa meluas dengan melakukan kegiatan berupa santunan anak yatim,

santunan dhuafa dan dengan berkembangnya seluruh program dan kegiatan tersebut kemudian didukung dengan antusias warga setempat akhirnya pada tanggal 10 November 2015 mendirikan suatu yayasan sosial Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo. Setelah itu dengan terbentuknya yayasan Baiturrahmah Sejahtera dan sudah dibentuk pengurus kemudian mengajukan izin operasional ke BWI (Badan Wakaf Indonesia) pusat sebagai Nadzir Wakaf Uang. Dengan peresmian yayasan Baiturrahmah Sejahtera sebagai Nadzir Wakaf Uang (Wakaf Produktif) antusias warga setempat dan sampai terdengar diluar wilayah dengan menyebarnya informasi semakin cepat banyak yang mewakafkan sebagian hartanya berupa uang untuk diwakafkan ke badan pengelola yayasan tersebut dan akhirnya terkumpul dana sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) kemudian diwujudkan dengan bangunan usaha berupa fish And Chiken. Dengan semakin bertambahnya muwakif yang awalnya sekitar 20 muwakif hingga berkembang sangat pesat hingga ratusan muwakif pengelola badan wakaf yayasan menambah lagi jumlah bangunan usaha model seperti pujasera, atau stand untuk menampung pedagang kaki lima dengan sistem sewa yang setiap bulannya dana akan digunakan sebagai bahan untuk membantu warga miskin, anak yatim, janda-janda serta membantu untuk membiayai sekolah.

Perkembangan yayasan Baiturrahmah Sejahtera tentunya banyak sekali kendala atau rencana yang belum bisa diterima oleh masyarakat karena disebabkan dengan kurangnya literasi dan pengetahuan warga terkait dengan wakaf produktif. Cara menghadapi situasi tersebut, badan pengelola yayasan tersebut aktif memberikan edukasi ke masyarakat bahwa akan pentingnya dan manfaat dari wakaf uang itu sendiri. Disela-sela pengajian rutin setiap minggunya semakin lama masyarakat akan sadar dengan sendirinya untuk berwakaf uang secara rutin meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak akan tetapi itu dirasa akan sangat membawa pengaruh yang positif dan kemanfaatannya sangat bisa dirasakan oleh pihak penerima wakaf uang tersebut. Begitu juga masyarakat akan menyebar luaskan informasi terkait wakaf tersebut ke teman, tetangga, rekan kerja dan sebagainya untuk melakukan gerakan wakaf tunai berjama'ah.

Sistem pengelolaan aset wakaf uang yayasan Baiturrahmah Sejahtera berawal dari keinginan pengelola nadzir untuk dijadikan usaha mikro Fish And Chiken akan tetapi dirasa kurang bisa berkembang dikarenakan pesaingnya semakin banyak akhirnya Nadzir wakaf tidak ingin mengambil resiko karena Mauquf 'alaihnya (penerima dana wakaf) harus terjaga kelangsungan hidupnya untuk setiap bulannya. Mengevaluasi kejadian dilapangan seperti itu Nadzir wakaf mempunyai ide untuk membuat sistem menyewakan stand tersebut kepada pelaku usaha mikro untuk mengembangkan produknya. Dengan demikian pemasukan setiap bulan dari pelaku usaha mikro sudah pasti dan berapa persen akan ditasarufkan ke Mauquf 'Alaih serta sebagiannya digunakan untuk mengembangkan bangunan atau menambah jumlah ruko agar semakin berkembang. Selain itu yayasan Baiturrahmah Sejahtera juga mengajak kerja sama dengan berbagai Instansi salah satunya Bank Indonesia untuk menguatkan sinergitas yayasan dalam mengembangkan aset-aset wakaf sehingga dapat berkembang pesat serta Mauquf 'Alaihnya bisa merasakan manfaat dari hasil wakaf produktif itu sendiri. Menurut Supriyadi selaku ketua badan pengelola Nadzir wakaf yayasan Baiturrahmah Sejahtera mengatakan bahwa Nadzir profesional itu ialah Nadzir yang bisa mengelola sistem manajemen dari aset wakaf itu sendiri dengan baik dan kemanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh Mauquf 'Alaih dengan sebanyak-banyaknya. Di yayasan



Baiturrahmah ini dirasa belum bisa dikatakan profesional dikarenakan SDI (sumber daya insani) dari Nadzir yayasan Baiturrahmah Sejahtera itu sendiri masih berusaha belajar dan terus memperbaiki dengan menambah keilmuan tentang standarisasi Nadzir profesional itu sendiri. Dan juga Nadzir wakaf ini tidak hanya fokusnya ke yayasan saja karena ada juga yang bekerja dan banyak yang dikerjakan sehingga dirasa kurang maksimal, akan tetapi kami berusaha untuk selalu totalitas dalam mengelolanya karena prinsip kami bahwa kemanfaatan dari wakaf produktif ini sangat besar untuk Mauquf 'alaih.

### **Dampak Kemanfaatan yang dirasakan Mauquf 'Alaih**

Wawancara yang dilakukan hari Sabtu, 20 Maret 2020 dengan Ibu Warti salah satu penerima wakaf produktif dari yayasan Baiturrahmah Sejahtera seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia 5 tahun silam dan menjadi seorang pembantu rumah tangga serta pekerjaan sampingan mengemas kerupuk usaha tetangga yang mempunyai seorang anak sedang menempuh pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar (SD). Ibu Warti ketika ditanya tentang kemanfaatan dari wakaf tunai bahwa:

*“Yayasan Wakaf Baiturrahmah Sejahtera adalah suatu lembaga yang baik dengan program-program keislaman berupa kajian-kajian rutin dan kegiatan sosial dan setiap bulannya anak saya sangat senang ketika mendapatkan bantuan dari yayasan, biasanya digunakan untuk membayar sekolah dan sisanya dibuat untuk membeli perlengkapan sekolah, seperti Tas, Alat tulis, Sepatu, dan Uang saku. Dengan adanya yayasan Baiturrahmah ini saya sangat terbantu untuk meringankan biaya dan kebutuhan sekolah anak saya. Kemudian kalau ada agenda tertentu seperti Milad yayasan kami selaku Mauquf 'Alaih diundang untuk menghadiri acara tersebut dan mendapatkan santunan anak yatim serta kaum dhuafa’.”*

Wawancara selanjutnya dilakukan pada hari Sabtu, 20 Maret 2020 dengan Muwaqif 'alaih atas nama bapak Rakiman seorang duda 2 anak pekerjaannya sebagai buruh tani dilahan sawah milik orang lain yang digarapnya, 2 anak tersebut yang anak pertama sudah menikah dan kerja diluar kota kemudian anak yang kedua sedang menempuh kelas sekolah menengah pertama. Saya mewawancarai terkait dampak apa yang dirasakan ketika mendapatkan bantuan dari yayasan Baiturrahmah Sejahtera?

*“Saya dan anak saya banyak terbantu dengan yayasan Baiturrahmah Sejahtera yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk meringankan biaya anak saya sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan selalu saya ikuti karena saya niatkan belajar agama dan ilmu-ilmu yang lain. Saya mengikuti beberapa kajian-kajian setiap minggu sekali dan antusiasnya warga sekitar juga banyak. Ditambah lagi selain bantuan biaya sekolah ada juga santunan anak yatim, dan janda. Saya berharap yayasan Baiturrahmah bisa maju dan berkembang dengan baik agar yang menerima bantuan seperti saya bisa bertambah lebih banyak lagi jangkannya.”*

Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tiswarni (2014) penelitian ini sejalan dengan menyatakan bahwa nadzir dalam mengelola aset wakaf produktif secara benar dan pengaplikasiannya akan sangat bisa dirasakan kemanfaatannya oleh golongan 8 Asnaf. Begitupun dengan penelitian ini bahwa hasil dari pengelolaan aset wakaf produktif kemanfaatan sudah bisa dirasakan oleh

masyarakat yang tertuju fokusnya dalam penelitian ini yakni dalam hal pendidikan. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2015) bahwa akan pentingnya SDM Nadzir yang harus berkompeten terkait pemahaman tata cara pengelolaan aset wakaf secara profesional. Sebaliknya dalam penelitian ini kapasitas SDM masih jauh dikatakan profesional karena masih banyak pembenahan terkait kompetensi, pengetahuan dan fokus nadzir dalam mengelola aset wakaf.

Berdasarkan penelitian yang lain sejalan dengan yang dilakukan oleh Hadinata (2010) yang menyatakan bahwa kinerja nadzir di KUA Kecamatan Kampar timur jauh dari harapan dan kata profesional sebagian kecil masih menyalahi aturan syarat sebagai nadzir. Begitupun juga dengan penelitian ini SDM dalam yayasan Baiturrahmah masih sangat minim tentang pengetahuan wakaf itu sendiri meskipun dalam penerapan pengelolaannya sudah benar dan bisa diterima kemanfaatannya oleh masyarakat untuk biaya pendidikan anaknya.

Dan untuk menuju perkembangan lebih lanjut hingga bisa dikatakan Nadzir profesional masih perlu banyak sekali tahapan dan proses dalam mewujudkannya dengan cara mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang syarat-syarat menjadi Nadzir, tata cara pengelolaan manajemen aset wakaf, dan sertifikasi nadzir.

#### **Nadzir Profesional menurut Ekonomi Islam**

Standar Profesional pengelolaan Wakaf ialah batasan-batasan suatu aturan dalam pengelolaan dana wakaf atau barang wakaf supaya dapat memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Jika dalam istilah manajemen disebutkan manajemen yang dikelola secara profesional adalah suatu kebijakan yang berfungsi dalam suatu manajemen organisasi. Pengelolaan secara profesional ini sangat membawa dampak berhasil atau tidaknya dalam sistem manajemen secara umum.

Standar keputusan operasional merupakan bagian penting dalam operasional kelembagaan Nadzir. Standar keputusan operasional yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan lima fungsi utama yaitu tenaga kerja, mutu Lembaga dan proses kapasitas kelembagaan. Salah satu proses keputusan melalui fisik, berkaitan dengan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut fasilitas. Keputusan mengenai proses fisik harus dipertimbangkan secara matang karena berkenaan dengan waktu pemakaian jangka panjang dan tidak berubah-ubah, terlebih jika menyangkut investasi yang cukup besar. Keputusan yang berkenaan dengan tenaga kerja adalah suatu bagian hal yang sangat penting dari operasional lembaga ke Nadziran, mengingat tuntutan dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu lembaga tidak dapat dilakukan tanpa adanya SDM mumpuni. Yang terakhir bagian pentingnya ialah bertanggung jawab dan totalitas terhadap suatu amanah dengan sebaik-baiknya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan pada Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa Nadzir di yayasan Baiturrahmah ini masih banyak belajar dan belum profesional dikarenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik. Standarisasi Nadzir perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai

dengan cara mengikuti sekolah kenadziran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang baik dan benar sesuai dengan syari'at islam serta akan mendapatkan sertifikasi nadzir yang nantinya akan bisa diterapkan cara pengelolaannya yang baik dalam suatu lembaga. Dalam hal pemberdayaannya sudah bagus dan bisa langsung dirasakan kemanfaatannya oleh Muquf 'Alaih untuk kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Selain itu terkait program-program dari yayasan Baiturrahmah itu sendiri bisa dijadikan salah satu media komunikasi dengan masyarakat setempat dan mengajak untuk menjadi Muwakif dengan berwakaf tunai.

## 5. REFERENSI

- Fatturrahman, D. (2011). Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*, IV, 2336.
- Depag RI (2008), Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqh Wakaf. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Hadinata, T. (2010). *Kinerja Nadzir dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*. 0(15), 1–9.
- Hidayat, M. M. (2015). Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, (1988).
- Nafis, M. C. (2009). *Menjadikan Nadzir Sebagai Profesi Utama*. [www.Bwi.ac.id](http://www.Bwi.ac.id). diakses pada tanggal 15 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sidoarjo.(2007) Diakses pada tanggal 25 Januari 2019.
- SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Diakses pada tanggal 25 Januari 2019.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). *Al-Adalah*, XII(2), 409–426.